

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN APBDES PROGRAM PEMBANGUNAN PADA DESA
SELOMUKTI KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN
SITUBONDO**

¹Diana Fatma Hidayah

²Dr. Arik Susbiyani, M. Si.

³Norita Citra Yuliarti SE. M.M

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49, Jember 68121

E-mail: dianafatma61@gmail.com

November, 2020

ABSTRACT

Village Financial Management is all operations that include planning , execution, administration, monitoring, and village financial transparency. The Village Government Work Plan (RKPDDes) is an elaboration of the Village Medium Term Development Plan for a period of 1 (one) year. This study was conducted in Selomukti Village, Mlandingan District, Situbondo Regency to determine whether Selomukti Village, Mlandingan District, Situbondo District Financial Management complies with Regent Regulation Number 42 of 2015 & Regulation Number 20 of 2018 of the Minister of Home Affairs. Usage of interview methods, reporting and observation to gather data sources. This study uses comparative analysis, namely the analysis technique carried out by making comparisons between the same elements, Such as this study that contrasts Selomukti village financial management planning with requirements that apply to Regulation No. 20 of 2018 of the Minister of Home Affairs on Village Financial Management and Regulation Number. 42 of 2015 of the Regent of Situbondo on Guidelines for Village Financial Management, Regent of Situbondo. It can be inferred from the results of the research obtained that Selomukti Village did not fully enforce Regent Regulation Number 42 of 2018 relating to Village Financial Management. The village development system, particularly the community empowerment sector and commuanity development, is expected to be further strengthened in order to become a developed and modern region.

Keywords: *Village Financial Management, Regulation Number 20 of 2018 of the Minister of Home Affairs, and Regent Regulation Number 42 of 2015.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan dimana pemerintahan desa adalah sebagian kecil

pemerintahan di indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang salah satunya yaitu desa berhak atas dana dari pusat dan berkewajiban untuk mengelolanya.

Perencanaan pemerintah desa wajib melakukan penyusunan APBDes, dan desa melaksanakan program-program yang telah diagendakan, lalu pemerintah desa wajib menyusun pelaporan keuangan atas semua dana yang dikeluarkan kepada daerah. Dan tentunya juga memberikan semangat untuk masyarakat dalam program pembangunan di daerahnya. Sejak ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. (Rahmani, 2017)

Otonomi desa merupakan

pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat- masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang

Hampir semua mata tertuju pada desa, mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktifis sama-sama ingin melihat desa dari dekat untuk mengetahui bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya undang-undang tentang desa. Begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap desa, dengan pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar pertahunnya hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk memajukan desa tentunya tidak hanya mengandalkan ketersediaan regulasi.namun good will pemerintah membutuhkan support dari seluruh stakeholders, agar tujuan pemrintah membangun dan memajukan desa dapat segera terwujud. Disamping itu untuk mensukseskan pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan para kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas.

hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-

nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut (Widjaja, 2003:66). Pemerintahan Daerah, Undang Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat

Oleh karena itu implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana dan FPPD, 2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga:rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program

pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hambatan umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan

keuangannya. Selain dari segi kualitas aparat desa berdasarkan wawancara dengan Bapak Andika Wijaya masalah lain juga terdapat pada kurangnya sumber daya manusia yang mau turut serta dalam pelaksanaan alokasi dana desa, hanya beberapa anggota aparat desa yang bersedia membantu pelaksanaan alokasi dana desa, sedangkan aparat desa lainnya tertarik mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang dapat mencerminkan kurangnya profesionalitas aparat desa dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menunjang Pelaksanaan APBDes Program Pembangunan Pada Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di pecahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa dalam Progam Pembangunan Desa

Selomukti Kecamatan
Mlandingan Kabupaten
Situbondo ?

2. Bagaimana Perbandingan antara Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti dengan Peraturan Bupati Situbondo?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa dalam Progam Pembangunan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti dengan Peraturan Bupati Situbond

1. PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Pengertian desa dalam arti umum yaitu desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung kepada pertanian, desa-desa cenderung mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang sama.(Rahardjo, 1999: 28). Sedangkan

Pengertian desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Desa Menurut Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah desa. Dan

untuk melengkapinya, Paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah kepada faktor geografis desa

2.1.2 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tersebut dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata ushakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

2.1.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan yang sebelumnya

masih diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan

menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2014 yang dicantumkan didalamnya yaitu pengelolaan keuangan dalam bagian satu ketentuan umum pasal 1 ayat (6) yang berisi : Pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Walikota.
3. Penatausahaan keuangan desa oleh kaur (kepala urusan) keuangan yaitu sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam BKU (Buku Kas Umum) yang ditutup setiap akhir bulan. pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun

- anggaran berkenan yang ditetapkan dalam peraturan desa. Laporan
5. pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.

Pelaporan adalah dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari pelaporan

2.1.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektifitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran, dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun uraian asas-asas pengelolaan keuangan yang sudah tertuang dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Asas Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa

2. Asas Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
4. Tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari

fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif sebuah fenomena yang ada pada pemerintah desa yang belum efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan APBDes hal ini perlu di evaluasi kembali penyebab terjadinya kelemahan dari pelaporan pertanggung jawaban APBDes kepada pemerintah pusat baik ke provinsi dan kabupaten hal ini tidak sesuai dengan asas keuangan desa.

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Dwi Febri dan Taufik Kurrohman (2013:483), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa Selomukti dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Situbondo No. 42 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bupati Situbondo.

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Keuangan Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Dari rencana kerja pemerintah desa dan melihat data dari musdus, disatu dusun prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur. Melihat luas wilayah dan infrastruktur yang ada, Desa Selomukti masih perlu perbaikan yang salah satunya mengenai pembangunan jalan aspal di Dusun Semek dan jembatan di Dusun Krajan Pesisir hal ini yang menjadi

prioritas pembangunan untuk memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat Desa Selomukti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya masih banyak pembangunan lain yang harus dilaksanakan berhubungan dengan segala sektor, ini menjadi tugas yang harus di selesaikan kedepan. Singkat kata semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat umum guna meningkatkan kehidupan kearah yang lebih baik.

4.2 Tahap Pelaksanaan

Analisis hukum tahap pelaksanaan yaitu pada PP 8 tahun 2016 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa penggunaan dana desa diperuntukkan untuk penyeleggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Penggunaan dana desa mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Selomukti. Penggunaan dana desa ini digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMDes kemudian menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDDes.

4.3 Tahap Penatausahaan

Jika dikaitkan dengan Perbup Situbondo No. 42 Tahun 2015 dimana asas pengelolaan keuangan

desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Desa Selomukti masih belum menerapkan tertib dan disiplin anggaran karena dalam tahap penatausahaan masih dominan dilakukan oleh Sekretaris Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keputusan yang telah ia tulis, karena rentan usia Bendahara Desa Selomukti yang lanjut dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ditangan bendahara desa.

4.4 Tahap Pelaporan

Analisis hukum tahap pelaporan yaitu pada PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan tentang dana desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bupati/Walikota dalam hal ini melakukan evaluasi terkait laporan dana desa tersebut, jika laporan tersebut memiliki kekurangan maka dikembalikan kepada Kepala Desa namun jika diterima maka laporan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur dan juga Menteri.

4.5 Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian ini, Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal yang terpenting

adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pasal 104 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berada pada tangan Kepala Desa.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dalam melakukan pelaporan keuangan sudah menggunakan Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan keuangan desa tersebut yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban telah dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku. .

5.2 Saran

1. Beberapa masih ada pembangunan Desa Selomukti di setiap Dusun yang perlu diperbaiki mengingat tingkat ekonomi Desa Selomukti mulai berkembang baik dari sektor pertanian dan perdagangan hal ini bisa melancarkan aktivitas masyarakat.
2. Lebih ditingkatkan kembali sistem sektor pembangunan desa khususnya sektor yang menjadi lintasan perdagangan dan pertanian supaya menjadi wilayah yang maju dan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rachum. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long ikis
- Adisasmita Rahardjo, 2014. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anwar, Misbahul, and Bambang Jatmiko. "Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)." Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2012).
- Arifin, Muhammad Zainul. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." Jurnal.
- Arifiyanto, Dwi Febri, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember." Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2.3 (2014): 473-485.
- Astuty, Elgia. "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)." Publika 1.2 (2013).
- Dura, Justita. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia 10.2 (2016): 26-32.